

PERAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KONSTITUSI DAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Alfi Firmansyah¹, Dedi Herdiyanto², Nadiyah Halimatussa'diyah³, Nadiyah Rika Syaputri⁴, Taun⁵

Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Correspondence		
Email: 2310631050006@student.unsika.ac.id 2310631050018@student.unsika.ac.id 2310631050138@student.unsika.ac.id 2310631050146@student.unsika.ac.id taun@fh.unsika.ad.id		No. Telp:
Submitted 15 Mei 2024	Accepted 22 Mei 2024	Published 23 Mei 2024

Abstrak

Jurnal ini membahas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan fokus pada proses perubahan konstitusi dan sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Mulai dari lahirnya UUD 1945 hingga amandemen yang dilakukan dalam berbagai periode, jurnal ini mengulas secara detail perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga menyoroiti hubungan antara revolusi dan perubahan hukum, terutama melalui studi kasus Revolusi Perancis yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Implikasi revolusi tersebut dalam perkembangan hukum internasional juga dikaji, menggambarkan pengaruhnya dalam menyebarkan sistem pemerintahan republik dan paham-paham liberalisme serta demokrasi ke berbagai belahan dunia.

Kata kunci: konstitusi, Indonesia, perubahan, amandemen, revolusi Perancis, hukum internasional.

Abstract

This journal discusses the development of the constitution in Indonesia from the independence era to the present day, focusing on the process of constitutional changes and the reasons for these changes. Starting from the birth of the 1945 Constitution to the amendments made in various periods, this journal elaborates in detail on the changes that have occurred in the Indonesian constitution. Additionally, this journal also highlights the relationship between revolution and legal change, particularly through the case study of the French Revolution, which brought significant changes in governance systems and the enforcement of human rights. The implications of this revolution in the development of international law are also examined, depicting its influence in spreading republican government systems and liberal democratic ideas to various parts of the world.

Keywords: constitution, Indonesia, changes, amendments, French Revolution, international law.

PENDAHULUAN

Munculnya negara konstitusional merupakan sebuah proses sejarah yang fundamental, di mana konsep negara hukum yang konstitusional dianggap sebagai konsep universal. Konsep ini dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Gagasan negara hukum sudah diusulkan secara embrionik oleh Plato dalam karyanya yang ketiga, "Nomoi". Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Aristoteles, murid Plato, memperkuat gagasan ini dalam bukunya "Politeia". Menurutnya, sebuah negara yang baik adalah yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles juga menyebutkan tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi: pertama, pemerintahan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan sesuai hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang; ketiga, pemerintahan berkonstitusi dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan dari pemerintah. Dalam pandangan Aristoteles, konstitusi menentukan jabatan dalam negara, mengatur badan pemerintahan, dan menetapkan tujuan akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi juga berisi aturan-aturan yang harus diikuti oleh penguasa dalam mengatur negara. Konstitusi,

sebagai Undang-Undang Dasar atau norma dasar, memiliki peran penting bagi negara yang menjunjung prinsip negara hukum. Konsep ini sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles. Konstitusi menyediakan kerangka aturan untuk kehidupan bersama dalam negara, memberikan kepastian, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Norma-norma hukum yang berlaku dapat berasal dari berbagai sumber, tetapi dalam konteks kehidupan bernegara, konstitusi menjadi titik tertinggi sebagai pegangan bersama. Konstitusi menjadi desain utama dari seluruh sistem aturan dalam negara, mirip dengan "kitab suci" dalam kehidupan beragama. Konstitusi membentuk kerangka hukum yang hidup dan harus diamalkan dalam praktik kehidupan bernegara. Prinsip the rule of law atau supremasi hukum dapat terwujud melalui pengakuan dan penerapan konstitusi. Sebagai contoh, dalam UUD NRI 1945, Indonesia menyatakan sebagai negara hukum yang menuntut bahwa semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, menempatkan kekuasaan di bawah aturan hukum yang mengatur dan membatasinya. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat tergantung pada prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara, entah kedaulatan rakyat atau kedaulatan raja

PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Sejarah lahirnya Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam prakteknya, persidangan berjalan cukup lama khususnya dalam membahas masalah dasar negara.[1]

BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan. Panitia sembilan berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah mukadimah UUD. Soepomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.[1]

Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara.[2]

Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat Lembaga tinggi negara lainnya dibawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA).[2]

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Sebagai rasa ungkapan ketidak puasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (agresi) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain

: 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.[2]

Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.[2]

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Ternyata Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk Kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.[2]

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.[2]

Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.[2]

Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi system presidensial.[2] Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomni, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.[2]

Periode 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan, yaitu : 1) Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945; 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan kedalam pasal-pasal (batang tubuh); dan 5) Melakukan perubahan dengan cara addendum.[2]

Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan

UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.[2]

Periode 10 Agustus 2002 – Sekarang

Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.[2]

Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan Lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD), Lembaga Yudikatif (MA, MK dan KY), dan Lembaga auditif (BPK). Kedudukan Lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat.[2]

Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin.[2]

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Naskah UUD 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, disusun pada masa penjajahan Jepang dan diadopsi dengan sangat cepat sehingga masih ada kekurangan dalam praktik berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaannya, yang menjadi salah satu alasan dilakukannya amandemen konstitusi Indonesia. Antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar hingga ingin memproklamkan kemerdekaannya, apalagi setelah mendapat persetujuan Jepang yang kemudian resmi menjajah Indonesia, dan menyerukan agar mereka bersiap menyambut kemerdekaan.

Rancangan konstitusi Indonesia disusun pada masa Perang Dunia sehingga menarik perhatian berbagai negara, termasuk Jepang dan Belanda. Suasana saat itu tentu saja berbeda dengan masa kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga UUD 1945 diperbarui dan ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi untuk periode selanjutnya, sehingga perlu dilakukan. Ditinjau untuk mengubahnya, makanya undang – undang konstitusi seperti konstitusi Indonesia telah berubah. Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga datang dari sumber eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda, yang menganjurkan agar Indonesia tidak menjadi negara kesatuan, melainkan negara federal.

Perubahan konstitusi juga berarti perubahan sistem ketatanegaraan karena Pancasila dan UUD 1945 sejak awal tidak jelas karena penjajah Belanda selalu ingin memperkuat kekuasaannya. Tekanan Belanda yang begitu kuat memaksa bangsa Indonesia berpikir politik untuk menipu Belanda, meskipun mereka menerima ajakan Belanda untuk bergabung dengan Amerika, namun hal itu tidak berlangsung lama. Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh berbagai tekanan internal (domestik) terkait

dengan penerapan sistem ketatanegaraan, tetapi juga karena faktor eksternal yaitu Amerika Serikat yang kembali berbentuk republik. Indonesia menipu Belanda dengan konstitusi yang tidak menggunakan UUD 1945 melainkan menggunakan UUD 1950. Situasi kritis tersebut dapat mempengaruhi perubahan konstitusi, karena sistem ketatanegaraan tidak dilaksanakan dengan baik, pemerintahan kacau, dan adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan pemerintah, sehingga UUD 1945 diberlakukan kembali melalui keputusan presiden. Presiden mengambil alih kepemimpinan negara, konstitusi. Perubahan UUD sangat dimungkinkan karena UUD 1945 mengatur asas dan mekanisme perubahan UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945. suatu ideologi yang berdampak pada sistem demokrasi yang tidak dapat berfungsi secara sempurna.

Rakyat merasa sangat dirugikan, demokrasi ditindas dan sebagainya, lalu ada tuntutan perubahan tatanan ketatanegaraan yang diawali dengan amandemen konstitusi, sehingga harus dilakukan perubahan konstitusi yang kuat untuk memudahkan pembentukannya. dari kebijakan politik yang demokratis. majelis dan pemerintahan. Pasal 37 UUD 1945 mengatur perubahan UUD Majelis Nasional (MPR) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Khusus mengenai bentuk negara, kesatuan masyarakat Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah, artinya perubahan dapat dilakukan menurut pasal-pasal yang dapat diubah. \N.

PROSES PERUBAHAN KONSTITUSI DALAM MASA AMANDEMEN AMANDEMEN PERTAMA

Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang memuat Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 20. dan Pasal 22 UUD 1945 Total Ada 9 pasal dalam UUD. Tujuan utama amandemen ini adalah untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Dalam amandemen tersebut terjadi perubahan kekuasaan legislatif Presiden yang diatur dalam Pasal 5: “Presiden mempunyai kekuasaan membuat undang-undang”, terjadi perubahan sehingga Presiden mempunyai kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: “DPR mempunyai kekuasaan membuat undang-undang”.

AMANDEMEN KEDUA

Perubahan lain dilakukan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang memuat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20(5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 28A, Pasal 28b, Pasal 28c , Pasal 28d, Pasal 28e, Pasal 28f, Pasal 28g, Pasal 28h, Pasal 28I, Pasal 28j, BAB XII, Pasal 30, Pasal 38 Sifat perubahan kedua ini menyangkut luas suatu negara dan pembagian negara. pemerintah daerah, menyelesaikan amandemen pertama untuk memperkuat status DPR dan ketentuan yang lebih rinci tentang hak asasi manusia. Khususnya terkait pengaturan hak asasi manusia, terlihat adanya perubahan dan kemajuan yang signifikan dengan dimasukkannya permasalahan hak asasi manusia secara jelas dalam bab tersendiri yaitu BAB XA (Hak Asasi Manusia) Pasal 28A sampai dengan 28J. Konseptualisasi hak asasi manusia di Indonesia dapat dikatakan telah melalui proses dialektis yang serius dan panjang, yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

AMANDEMEN KETIGA

Perubahan ketiga ini terdiri atas 3 bab dan 22 pasal, yang mana Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 memutuskan untuk mengubah dan/atau menambah Pasal 1(2) dan (3), Pasal 3(1) dan (3) serta Ketentuan. (4), Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, Pasal 7a, Pasal 7b ayat 1, 2 dan 3, ayat 4, 5, 6 dan 7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat 1 dan 2, ayat 2 dan 3 pasal 11,

ayat 4 pasal 17, BAB VIIIA, ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal 22C, ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal 22D, BAB VIIB, ayat 1 pasal 22E ayat 2, 3, 4, 5 dan 6, pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, pasal 23A, pasal 23C, BAB VIIIA, pasal 22E ayat 1, 2 dan 3, pasal 23F ayat 1 dan 2, pasal 23G ayat 1 dan 2, Pasal 24 ayat 1 dan 2), Pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 24B ayat 1, 2, 3 dan 4, Pasal 24C Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD 1945) dan ayat 6 Perubahan pokok yang dilakukan dalam amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan MPR, presiden, proses pemakzulan, keuangan negara, sistem peradilan, dan peraturan perundang-undangan. mengenai pemilihan parlemen.

AMANDEMEN KEEMPAT

Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dan/atau penambahan tersebut antara lain Pasal 2(1), Pasal 6A(4), Pasal 8(3), Pasal 11(1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24(3), BAB XIII, Pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 32 ayat 1 dan 2, ayat 3 dan 4, BAB IV, Pasal 33 4 dan 5, Pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4, Pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Aturan Peralihan, Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan, Pasal I dan II UUD 1945 Perubahan besar dalam Amandemen Keempat menyangkut negara badan-badan dan hubungannya dalam negara, Penghapusan Dewan Intelijen Tertinggi (DPA), peraturan pendidikan dan budaya, peraturan ekonomi dan sosial. ketentuan peralihan dan peraturan tambahan.

REVOLUSI DAN PERUBAHAN HUKUM

Runtuhnya monarki absolut menjadi tanda bahwa revolusi yang dilakukan Perancis berhasil. Setelah pemerintahan monarki absolut digantikan oleh pemerintahan monarki konstitusional, Majelis Konstituante Nasional dibentuk untuk menghapuskan feodalisme selama berabad-abad. Majelis Konstituante membuat dokumen yang disebut "Ordonansi Agustus" yang bertujuan untuk menghapuskan semua hak istimewa. Penyusunan dokumen ini kemudian melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789" atau "La Des Droits De L'homme Et Du Citoyen 1789". Parlemen Konstituante dibentuk tidak hanya sebagai badan legislatif, tetapi juga sebagai perancang konstitusi baru. Kemudian menjadi Republik Perancis.

Terbentuknya Republik Perancis merupakan negara pertama yang mendeklarasikan negaranya sebagai republik di Eropa. Dalam pemerintahan republik ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut John Locke, pionir teori kedaulatan rakyat, kekuasaan bukan milik raja yang memerintah, melainkan milik rakyat yang diperintah. Sebab kekuasaan pada hakikatnya berasal dari kontrak masyarakat dimana masyarakat menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk diatur, dan kekuasaan pemerintah mengembalikan hak-hak tersebut dalam bentuk pengaturan hukum melalui hak dan kewajiban yang diatur. Kontrak komunitas ini dikenal dengan sebutan "kontrak sosial" dalam buku *Du Contract* karya John Locke yang bertujuan untuk membentuk suatu badan yang mempunyai kekuasaan untuk menjaga ketertiban umum (Fahmi, 2010). Keberadaan kedaulatan negara pada dasarnya mengatur hak negara untuk secara bebas menentukan status politik, struktur sosial, ekonomi dan budaya suatu wilayah (Joulu dan Seetiyono, 2019)..

Revolusi Perancis didasari oleh paham Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme, yang kemudian mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Liberalisme, menurut Max Weber, menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan nilai-nilainya. Demokrasi diartikan sebagai mekanisme politik untuk menentukan pendapat dan memilih pemimpin, dengan hak untuk berpendapat dan memilih pemimpin sendiri. Nasionalisme adalah kebanggaan terhadap negara yang didasarkan pada kesamaan sejarah, cita-cita, dan tujuan bangsa.

Pembentukan Republik Perancis menjadi langkah awal dalam penghapusan golongan sosial dan melahirkan paham sekularisme. Sekularisme mengadvokasi pemisahan institusi

negara dari agama, memastikan urusan negara terpisah dari urusan agama. Ini mempromosikan kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan pendekatan netral, menyelesaikan masalah tanpa bias agama tertentu. Sekularisme menjadi prinsip utama dalam memisahkan gereja dan negara dalam urusan pemerintahan.

Setelah Revolusi Perancis, terjadi perkembangan sistem pemerintahan dengan munculnya ide Teori Perjanjian Masyarakat dan Teori Kedaulatan Rakyat. Ide-ide ini menciptakan badan atau lembaga yang diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang terbentuk menjadi cita-cita dari rakyat yang telah berjuang demi menghapus penindasan selama berabad-abad dan menegaskan kebebasan manusia.

Revolusi Perancis tidak hanya mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Paham-paham seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme lahir sebagai implikasi revolusi ini, membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Elemen-elemen pendukung dalam kontrak sosial menyebabkan pembentukan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam konsep Trias Politika. Perkembangan hukum internasional pasca Revolusi Perancis juga mengubah hubungan antarnegara. Paham-paham ini diadopsi oleh beberapa wilayah sebagai model untuk reformasi sistem pemerintahan mereka.

Pasca Revolusi Perancis, perkembangan dalam hukum internasional tercermin dalam penyebaran sistem pemerintahan Republik yang meluas ke seluruh daratan Eropa, serta menjangkau negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Hal ini mengukuhkan Eropa sebagai pusat negara-negara Republik pada saat itu. Selain itu, paham Liberalisme memberikan pengaruh yang signifikan, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga di sektor ekonomi, budaya, dan bidang lainnya.

Di sektor ekonomi, paham Liberalisme mendorong terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community), yang merupakan hasil dari kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara Eropa. Penalaran dalam paham Demokrasi juga menjadi poin penting dalam perkembangan hukum internasional pasca Revolusi Perancis. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam praktik pemungutan suara dan pemilihan pemimpin oleh rakyat untuk berbagai lembaga pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lebih jauh lagi, perkembangan hukum internasional setelah Revolusi Perancis juga menghasilkan hubungan kerjasama antar negara yang lebih kuat dalam membentuk tatanan dunia bersama. Ini tercermin dalam penandatanganan perjanjian antarnegara yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara sebagai prinsip dasar. Dengan demikian, Revolusi Perancis tidak hanya mengubah landscape politik Eropa, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan hukum internasional dan hubungan antarnegara di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Dalam konteks sejarah, munculnya negara konstitusional telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh dengan perkembangan. Konsep negara hukum konstitusional sudah diusulkan secara embrionik oleh pemikiran Plato dan Aristoteles, dengan penekanan pada perlunya penyelenggaraan negara yang baik yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Selanjutnya, konsep ini berkembang melalui pemikiran Hans Kelsen, yang menegaskan peran konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengatur proses pembentukan undang-undang dan mengikat seluruh sistem aturan dalam suatu negara.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sejarah konstitusi yang panjang, juga mengalami perjalanan serupa. UUD 1945, yang merupakan hasil dari proses perundingan panjang di tengah tekanan politik dan kondisi yang berubah-ubah, menjadi landasan hukum

utama bagi negara Indonesia. Namun, sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan melalui proses amandemen untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Proses perubahan konstitusi ini mencakup beberapa amandemen yang melibatkan aspek-aspek seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran DPR, dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor internal seperti keinginan untuk memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta tekanan dari berbagai pihak dalam negeri, menjadi pendorong utama perubahan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan dari negara-negara asing, terutama Belanda, juga memainkan peran dalam menentukan arah perubahan konstitusi di Indonesia.

Proses perubahan konstitusi di Indonesia terjadi melalui beberapa amandemen yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahun 1999 hingga 2002. Setiap amandemen mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat landasan hukum negara sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara konstitusional terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan perlindungan hak-hak rakyatnya.

Secara lebih luas, perubahan konstitusi di Indonesia juga mencerminkan bagaimana negara-negara berkembang berusaha untuk menyesuaikan sistem pemerintahannya dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang universal. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional pasca Revolusi Perancis, di mana paham-paham Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme telah mempengaruhi banyak negara untuk mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, perubahan konstitusi di Indonesia merupakan bagian dari sebuah revolusi hukum yang lebih luas, di mana negara-negara berusaha untuk membangun fondasi hukum yang kuat dan inklusif untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, S. I. (2017). PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN. *ejournal.unib.ac.id*, 13-16.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8465>
- Isabela, M. A. (2022). *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: kompas.com.[1]
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/04000071/sejarah-dan-perkembangan-konstitusi-di-indonesia?page=all>
- Pobela, M. R. (2023). SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA. *Jurnal Geocivic*, 2-3.
<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/geocivic/article/view/7400>
- Rosmawan, W. (2015). SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME DUNIA DAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2.
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/424/368>
- Sandy Kurnia Christmas, E. P. (2020). Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 9-11. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8465>
- Santoso, M. A. (2013). PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA . *jurnal.uns.ac.id*, 7-8. [2]
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/04000071/sejarah-dan-perkembangan-konstitusi-di-indonesia?page=all>

